



BUPATI KOLAKA

JALAN PEMUDA NOMOR 118 ☎ (0405) – 21335 KOLAKA 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : **46** TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SLTP HIDAYATULLAH
KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa membaca surat permohonan Pimpinan Daerah Hidayatullah Kabupaten Kolaka Nomor : 11/DPD/A.13/VIII/2001 tanggal 27 September 2001 tentang Permohonan Izin Operasional SLTP Hidayatullah.
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat tentang pentingnya pendidikan semakin sangat terasa, disatu pihak pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk membangun sekolah baru serta berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Dinas Dikmudora Kabupaten Kolaka untuk pembukaan sekolah swasta, SLTP Hidayatullah dianggap berkelayakan untuk diterbitkan izin operasionalnya.
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Izin Operasionalnya dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Daerah.
 - 7. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menerbitkan persetujuan / Izin Operasional SLTP Hidayatullah Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut pada diktum keenam Keputusan ini.

KEDUA

Segala Fasilitas / Perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya serta kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggungjawab pengurus yayasan, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan gedung/fasilitas pemerintah.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum SLTP yang berlaku.

KEEMPAT

Pengurus Yayasan Pendidikan Hidayatullah dalam pengelolaan SLTP Hidayatullah bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka C.q. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Kolaka dan Secara berkala membuat Laporan tertulis tentang Perkembangan SLTP Hidayatullah Kepada Bupati Kolaka C.q. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Kolaka.

KELIMA

Apabila diktum pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak dipenuhi, Bupati Kolaka sewaktu-waktu dapat mencabut Keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung mulai tanggal penerimaan pertama Murid Baru pada SLTP Hidayatullah.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal, 2 Februari 2002

BUPATI KOLAKA, *YB*



[Signature]
H. ADEI BERTY

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur SLTP Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari
8. Kepala Wilayah Kecamatan Wolo
9. Kepala Cabang Dinas Dikmudora Kecamatan Wolo
10. Pengurus Yayasan Hidayatullah
11. Arsip.